



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa dalam melakukan pengelolaan/eksploitasi pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan di daerah perlu memperhatikan dan menyelaraskan/menyeimbangkan antara ketersediaan sumber daya alam, tata ruang, kebutuhan dan kepentingan masyarakat/pembangunan dengan berbagai aspek terutama aspek lingkungan karena kegiatan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
- c. bahwa untuk mengantisipasi potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan di Kota Ternate, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 26, Pasal 72, dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan daerah mengenai pengaturan pengelolaan pertambangan khususnya mineral bukan logam dan batuan yang berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pertambangan;
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
6. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan lingkungan dan/atau sumber daya mineral.
8. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate yang menangani pencegahan, perizinan dan pengendalian pemulihan lahan pertambangan.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

10. Pertambangan mineral bukan logam adalah pertambangan mineral bukan logam yang meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, krioloi, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk industri semen.
11. Pertambangan batuan adalah pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
12. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
15. Wilayah hukum pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landasan kontinen daerah.
16. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
17. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
18. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
19. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
20. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
22. IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
23. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. Kepala Inspektur Tambang adalah kepala SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan/pertambangan atau mineral bukan logam dan batuan.

25. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi bukan logam dan batuan.
26. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
27. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
28. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
29. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
30. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan serta mineral ikutannya.
31. Pengolahan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral bukan logam dan batuan ikutan.
32. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
33. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
34. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
35. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan sampai tempat penyerahan.
36. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
37. Tim Teknis Pertambangan adalah Tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota dan terdiri dari unsur-unsur satuan perangkat kerja daerah terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi, tinjau lokasi, memberikan saran teknis, pembinaan dan penyuluhan, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan masyarakat;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, pelestarian lahan pascatambang, dan terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam proses penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. menjamin pemanfaatan hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah;
- d. meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

Dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan pemerintah daerah memiliki kewenangan, antara lain :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang kegiatannya berada di wilayah daerah;
- c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan;
- d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral bukan logam dan batuan, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
- e. penyusunan neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan pada wilayah daerah;
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- h. Pengumpulan data base tentang informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- j. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan khususnya mineral bukan logam dan batuan.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang daerah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) Penyiapan WP dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.
- (3) Perencanaan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun melalui tahapan :
 - a. inventarisasi potensi pertambangan; dan

- b. penyusunan rencana WP.
- (4) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral bukan logam dan batuan oleh Kepala Daerah.
- (5) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang :
 - a. formasi batuan;
 - b. data geologi;
 - c. hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Kepala Daerah;
 - d. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Kepala Daerah;
 - e. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (6) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diolah menjadi peta potensi mineral bukan logam dan batuan dan disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi sebagai bahan penyusunan rencana WP.
- (7) Kepala Daerah dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Gubernur atau Menteri berdasarkan peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian.
- (8) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah setelah mendapatkan penugasan dari Menteri atau Gubernur.
- (9) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD.
- (10) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 2,5 (dua setengah) tahun.
- (11) Kepala Daerah dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (12) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan :
 - a. secara transparan, partisipasif, dan bertanggung jawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.
- (13) WP terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.

Pasal 6

- (1) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sesuai kewenangannya Kepala Daerah dapat melakukan eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa dan/atau peta geokimia dan peta geofisika;
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Kepala Daerah dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Gubernur.
- (4) Data dan informasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan.
- (5) Peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (6) Kepala Daerah wajib menyampaikan potensi/cadangan mineral bukan logam

- dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Gubernur.
- (7) Peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.
 - (8) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan milik pemerintah daerah.
 - (9) Pengelolaan data diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data.
 - (10) Pemanfaatan data, antara lain digunakan untuk :
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan mineral bukan logam dan batuan.
 - (11) Data dan/atau informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.
 - (12) Tata cara pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat

Paragraf 1
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 7

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPRD.
- (2) Satu WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (3) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13) huruf a harus memenuhi kriteria :
 - a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi untuk mineral bukan logam, dan/atau batuan;
 - c. memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral bukan logam dan batuan termasuk mineral ikutannya;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
 - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 8

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Kepala Daerah menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (4) Rencana penetapan WPR wajib diumumkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat secara terbuka.
- (5) Wilayah atau tempat kegiatan tambang yang sudah dikerjakan tetapi belum

- ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (6) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Daerah kepada Menteri dan Gubernur.
 - (7) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah :
 - a. mempunyai cadangan mineral bukan logam dan batuan sekunder yang terdapat di daerah aliran sungai dan/atau di antara dan tepi sungai;
 - b. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - c. mempunyai luas paling banyak 25 (dua puluh lima) hektare;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB V IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan di WIUP atau WPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas koordinat WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Kepala Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian WIUP, WPR, IUP, IPR, IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan eksplorasi dan operasi produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

IUP diberikan oleh Kepala Daerah apabila WIUP berada di dalam satu wilayah daerah.

Pasal 12

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 13

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP.

Pasal 14

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan paling sedikit :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan penyelesaian masalah pertanahan termasuk status pengolahan hak atas tanah;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. AMDAL atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan paling sedikit :
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. rencana umum tata ruang;
 - e. lokasi pengolahan;
 - f. pengangkutan dan penjualan;
 - g. modal investasi;
 - h. jangka waktu berlakunya IUP;
 - i. jangka waktu tahap kegiatan;
 - j. penyelesaian masalah pertanahan;
 - k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - l. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - m. perpanjangan IUP;
 - n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - p. perpajakan;
 - q. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - r. penyelesaian perselisihan;
 - s. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - t. konservasi mineral bukan logam dan batuan;
 - u. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - w. pengembangan tenaga kerja;

- x. pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan;
- y. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral bukan logam dan batu; dan
- z. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh pengesahan Badan teknis.

Pasal 15

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membentuk badan usaha baru dan wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

IUP tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 17

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayaan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergalil wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Kepala Daerah.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter bujursangkar dan paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) meter bujursangkar dan paling banyak 5 (lima) hektare.
- (7) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (8) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (9) Pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pemberian IUP Eksplorasi dan WIUP secara terbuka kepada masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan, dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5 (lima) hektare.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1 (satu) hektare.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
 - c. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Daerah apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam lingkup Kota.
- (3) IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Kepala Daerah apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari satu wilayah kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada satu wilayah kota.

BAB VI
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 20

- (1) IPR dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. IPR mineral bukan logam;
 - b. IPR batuan
- (2) Kepala Daerah memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) IPR diberikan setelah WPR ditetapkan dan usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan setelah mendapat IPR.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IPR.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Daerah melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8.

- (7) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare;
 - c. koperasi dan/atau badan usaha paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (8) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan pengamanan teknis terhadap usaha pertambangan rakyat, Kepala Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERSYARATAN IUP DAN IPR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IUP atau IPR.

Bagian Kedua Persyaratan IUP

Pasal 23

- (1) Persyaratan memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk badan usaha meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk koperasi meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan pengurus; dan
 - f. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. surat keterangan domisili.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
- a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk :
- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk :
- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan IPR

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan :
- a. administratif;

- b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. surat keterangan dari kelurahan setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. surat keterangan dari kelurahan setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor pokok wajib pajak;
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5. surat keterangan dari kelurahan setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumur dan/ atau boring pada IPR paling dalam 20 (dua puluh) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, permesinan dan alat berat yang disertifikasi pengoperasiannya untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pemberian IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Permohonan IUP dan IPR

Pasal 25

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan IUP atau IPR disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8.
- (2) Kepala Daerah wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila Kepala Daerah tidak memberikan jawaban atas permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemohon dapat melakukan upaya **hukum** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 26

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 27

Pemegang IUP berhak :

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan usaha produksi.
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk kepentingan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang-undangan,
- c. memiliki mineral bukan logam dan batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi dan iuran produksi.
- d. mengalihkan kepemilikan dan/atau saham setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dengan syarat :
 1. harus memberitahukan kepada Kepala Daerah; dan
 2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama dengan pemerintah daerah;
- c. berkewajiban membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8; dan
- e. mentaati persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 29

(1) Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang menyangkut :
 1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 2. keselamatan operasi pertambangan;
 3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 4. upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 5. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
 6. pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- b. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- d. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
- e. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;
- g. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- h. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan serta pemanfaatan mineral

- bukan logam dan batuan;
- i. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - k. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Kepala Daerah;
 - l. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) bulan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Daerah;
 - m. memberikan tanda batas WIUP dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi dan harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi dan setiap terjadi perubahan batas wilayah;
- (2) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
 - (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali penjualan oleh Kepala Daerah.
 - (4) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak.
 - (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam dan batuan yang tergali kepada Kepala Daerah.
 - (6) Ketentuan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada Pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah oleh pemegang IUP.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (6) Inspektur Tambang dapat menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batuan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

- (7) Inspektur Tambang dapat mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batuan kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir Pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, kewajiban Pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan atau karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 33

- (1) IUP atau IPR berakhir karena :
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Kepala Daerah dan setelah pemegang IUP atau IPR telah memenuhi kewajibannya.
- (4) IUP atau IPR dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila :
 - a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan dan/atau Peraturan Daerah ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.
- (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.
- (6) Pemegang IUP atau IPR yang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (8) IUP atau IPR yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Daerah.
- (9) WIUP atau WPR yang IUP atau IPR berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Kepala Daerah.

BAB XI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Prinsip Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 34

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode :
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Kepala Daerah.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan :
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Daerah.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah.

Bagian Keempat Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan :
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (4) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi.

BAB XII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan daerah dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Jenis usaha pertambangan meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal Pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggungjawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada IUP.
- (5) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja daerah.

BAB XIII PENDAPATAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Pemilik IUP atau IPR wajib memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada pemerintah daerah yang nilai besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 43

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

- (4) Pemegang IUP telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap :
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh Pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
 - e. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - l. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - m. pengelolaan IUP dan IPR ;dan
 - n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemegang IUP atau IPR wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat

Pasal 49

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 50

Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 51

Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Kepala Daerah berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (4).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Setiap permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan IUP atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Terhadap perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan, rekomendasi dan persetujuan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Dalam hal Inspektur tambang belum terbentuk, tugas, fungsi dan tanggung jawab Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 21 Seri E Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 11 Seri E Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

SALINAN

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Januari 2014
WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 7 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 115

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. Umum

Bahan pertambangan yang terkandung di dalam bumi merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasilguna, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Bahwa berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah kabupaten dan merupakan kekayaan Daerah sepenuhnya dapat dikelola langsung oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Seiring dengan semangat undang-undang di atas maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dengan keberadaan Undang-Undang ini diharapkan agar sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola bahan pertambangan yang tersedia di wilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian. Pasal 72 Undang-Undang ini merupakan perintah untuk membentuk produk hukum Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengelolaan usaha pertambangan rakyat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas

SALINAN